



SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 9 ayat (7), Pasal 12, Pasal 16 ayat (2), dan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1888);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang 0721);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.

4. Perangkat . . .

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang.
7. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik Pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.
8. Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pangan yang selanjutnya disebut BUMN Pangan adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak atau berusaha di bidang pangan baik produksi, distribusi, pemasaran, atau lainnya.
9. Badan Usaha Milik Daerah di Bidang Pangan yang selanjutnya disebut BUMD Pangan adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak atau berusaha di bidang pangan baik produksi, distribusi, pemasaran, atau lainnya.
10. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
11. Pangan Pokok Tertentu adalah pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

12. Ketahanan . . .

12. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
13. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat CPPD adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14. Harga Pembelian Pemerintah yang selanjutnya disingkat HPP adalah harga pembelian Pangan Pokok Tertentu oleh pemerintah di tingkat produsen untuk ditetapkan menjadi CPPD.
15. Bantuan Pangan adalah bantuan Pangan Pokok Tertentu dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi.
16. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
17. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam seperti gempa bumi, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan cuaca ekstrem.
18. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia seperti konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas dan teror.
20. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu pada saat bencana yang dinyatakan oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah, yang mengancam kehidupan sosial masyarakat sehingga memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa.

21. Gejolak Harga Pangan adalah peningkatan harga beras di tingkat konsumen yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih terhadap harga eceran tertinggi yang berlangsung selama paling singkat 1 (satu) minggu dan/atau dapat meresahkan masyarakat berdasarkan laporan resmi dari Pemerintah Daerah setempat.
22. Rumah Tangga Sasaran adalah rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
23. Tim Pelaksana adalah tim yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan CPPD.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis dan jumlah cadangan pangan;
- b. pengadaan;
- c. pengelolaan;
- d. penyaluran; dan
- e. pelepasan.

BAB II

JENIS DAN JUMLAH CADANGAN PANGAN

Pasal 3

CPPD berupa Pangan Pokok Tertentu berdasarkan jenis dan jumlahnya.

Pasal 4

- (1) Jenis CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dikuasai dan dikelola Pemerintah Daerah bersumber dari Pangan Pokok Tertentu meliputi:
 - a. beras;
 - b. daging ruminansia;
 - c. daging unggas; dan/atau
 - d. telur unggas.
- (2) Selain jenis Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menetapkan jenis Pangan Pokok Tertentu lainnya sebagai CPPD.

Pasal 5

- (1) Jumlah CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan setiap tahun ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Tim Pelaksana dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat dan kerawanan Pangan di wilayah Daerah;
 - c. pengendalian dan stabilisasi harga dan pasokan Pangan Pokok Tertentu; dan
 - d. angka kecukupan gizi yang dianjurkan.
- (3) Penetapan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PENGADAAN

Pasal 6

Pengadaan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:

- a. pembelian Pangan Pokok Tertentu; dan
- b. metode pengadaan lain yang sah.

Pasal 7

- (1) Pembelian Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a melalui:
 - a. pembelian produksi dalam negeri; dan/atau
 - b. pembelian dari stok komersial Perum BULOG, BUMN Pangan, dan/atau BUMD pangan.
- (2) Pembelian Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan HPP yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi.
- (3) Dalam hal Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi tidak menetapkan HPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), HPP ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pembelian Pangan Pokok Tertentu dari stok komersial Perum BULOG BUMN Pangan, dan/atau BUMD pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan HPP komersial yang berlaku saat pengalihan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal rata-rata HPP di tingkat produsen di bawah HPP yang telah ditetapkan, tetap dilakukan pembelian dengan HPP.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal rata-rata HPP di tingkat produsen di atas HPP yang telah ditetapkan, Perum BULOG BUMN Pangan, dan/atau BUMD pangan diberikan fleksibilitas harga pembelian dengan jangka waktu tertentu.
- (3) Fleksibilitas harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Metode pengadaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan melalui mekanisme:
 - a. pembelian jangka panjang;
 - b. kemitraan;
 - c. *closed loop*; dan/atau
 - d. *contract farming*.
- (2) Mekanisme pengadaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 10

Pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:

- a. penyimpanan;
- b. perawatan atau pemeliharaan;
- c. pengolahan; dan
- d. pelepasan stok atas Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan sebagai CPPD.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk menjaga kecukupan CPPD baik jumlah maupun mutunya antarwaktu.
- (2) Pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme:
 - a. perputaran stok secara dinamis sesuai kebutuhan operasional; dan/atau
 - b. memanfaatkan teknologi untuk menjaga mutu dan memperpanjang masa simpan produk.
- (3) Perputaran stok secara dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. rencana penyaluran;
 - b. umur simpan;
 - c. *lead time*; dan
 - d. nilai keekonomian.

BAB VI PENYALURAN

Pasal 12

- (1) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan Pangan;
 - b. gejolak harga Pangan;
 - c. Bencana Alam;
 - d. Bencana Nonalam;
 - e. Bencana Sosial; dan/atau
 - f. Keadaan Darurat.
- (2) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam rangka antisipasi, mitigasi, dan/atau pelaksanaan untuk:
 - a. stabilisasi harga Pangan;
 - b. mengatasi masalah Pangan;
 - c. mengatasi krisis Pangan;
 - d. pemberian bantuan Pangan; dan/atau
 - e. keperluan lain yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 12 ayat (1) huruf b, dan Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. operasi pasar umum; atau
 - b. operasi pasar khusus pada sasaran tertentu.
- (2) Operasi pasar umum atau operasi pasar khusus pada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengacu pada harga eceran tertinggi.
- (3) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan rekomendasi hasil rapat Tim Pelaksana.

Pasal 14

- (1) Operasi pasar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. langsung di tingkat eceran; dan/atau
 - b. melalui distributor atau mitra Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan, dan/atau BUMD Pangan.
- (2) Operasi pasar umum secara langsung di tingkat eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di:
 - a. pasar rakyat, toko swalayan, dan/atau perdagangan melalui sistem elektronik; atau
 - b. tempat yang mudah dijangkau oleh konsumen.

Pasal 15 . . .

Pasal 15

- (1) Operasi pasar khusus pada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b ditujukan kepada sasaran tertentu yang sudah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil rapat koordinasi Tim Pelaksana.
- (2) Operasi pasar khusus pada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penjualan CPPD langsung kepada sasaran tertentu.

Pasal 16

- (1) Penyaluran Pangan untuk pemberian Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d diberikan kepada penerima Bantuan Pangan yang terdiri atas:
 - a. masyarakat miskin; dan/atau
 - b. masyarakat yang mengalami rawan Pangan dan gizi.
- (2) Penerima Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data dari Tim Pelaksana.
- (3) Penerima Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil rapat Tim Pelaksana.
- (4) Penerima Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penggantian apabila penerima Bantuan Pangan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. pindah domisili;
 - c. tidak ditemukan alamatnya;
 - d. sudah mampu; dan/atau
 - e. menolak menerima bantuan
- (5) Kriteria penerima Bantuan Pangan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila memenuhi syarat berikut:
 - a. anggota keluarga yang tercantum dalam 1 (satu) kartu keluarga dengan penerima Bantuan Pangan yang meninggal;
 - b. keluarga berstatus miskin yang belum menerima Bantuan Pangan; atau
 - c. keluarga rawan Pangan dan gizi yang belum menerima Bantuan Pangan.
- (6) Penerima Bantuan Pangan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beralamat di lokasi desa/kelurahan yang sama dengan alamat penerima Bantuan Pangan yang akan digantikan.

(7) Selain . . .

- (7) Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), penerima Bantuan Pangan pengganti dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani ketua rukun tetangga dan/atau ketua rukun warga dan diketahui oleh kepala desa/lurah atau sebutan nama lainnya.
- (8) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Penyaluran CCPD untuk menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f dengan penerima perorangan.
- (2) Penyaluran CPPD untuk menanggulangi Bencana dan Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan status Keadaan Darurat Bencana.
- (3) Penentuan status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Penyaluran CPPD untuk menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu dalam penetapan status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).

Pasal 19

Penyaluran CPPD untuk pemberian Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan untuk menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. pendelegasian Bupati kepada kepala Dinas atau *top down*; dan
- b. usulan kecamatan atau *bottom up*.

Pasal 20

Penyaluran CPPD dengan mekanisme *top down* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Bupati memerintahkan Tim Pelaksana untuk menyalurkan CPPD;
- b. Tim Pelaksana menyalurkan CPPD dari gudang penyimpanan sampai kantor desa/kelurahan sebagai titik bagi penyaluran;

c. biaya . . .

- c. biaya penyaluran/biaya angkut CPPD dari gudang sampai titik bagi penyaluran dianggarkan oleh Dinas;
- d. Tim Pelaksana bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran CPPD dari gudang sampai dengan Rumah Tangga Sasaran dan/atau perorangan;
- e. Tim Pelaksana membuat berita acara serah terima bantuan kepada Tim Pelaksana desa/kelurahan yang diusulkan oleh Kepala Desa/lurah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas; dan
- f. Tim Pelaksana desa/kelurahan membuat berita acara serah terima bantuan kepada Rumah Tangga Sasaran dan/atau perorangan yang diketahui oleh camat dan kepala desa/lurah setempat.

Pasal 21

Penyaluran CPPD dengan mekanisme *bottom up* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. kepala desa/lurah melalui camat dapat mengajukan permohonan;
- b. camat berdasarkan permohonan kepala desa/lurah mengajukan permohonan kepada Bupati;
- c. Bupati berdasarkan permohonan camat memerintahkan Tim Pelaksana melakukan verifikasi;
- d. Tim Pelaksana menyampaikan rekomendasi hasil rapat Tim Pelaksana berdasarkan hasil verifikasi kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan penyaluran CPPD dengan melampirkan data dan informasi mengenai:
 - 1. jumlah rumah tangga sasaran dan/atau perorangan; dan
 - 2. jumlah kebutuhan CPPD untuk disalurkan.
- e. Bupati memberikan persetujuan berdasarkan rekomendasi hasil rapat Tim Pelaksana;
- f. penyaluran CPPD dilaksanakan sesuai jumlah Rumah Tangga Sasaran dan/atau perorangan dari gudang sampai dengan kantor desa/kelurahan sebagai titik bagi penyaluran;
- g. Tim Pelaksana bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran CPPD dari gudang sampai dengan Rumah Tangga Sasaran dan/atau perorangan;
- h. Tim Pelaksana membuat berita acara serah terima bantuan kepada tim pelaksana desa/kelurahan;
- i. tim pelaksana desa/kelurahan membuat berita acara serah terima bantuan kepada Rumah Tangga Sasaran dan/atau perorangan, yang diketahui oleh camat dan kepala desa/lurah setempat; dan

j. biaya . . .

- j. biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai CPPD dari gudang sampai titik bagi penyaluran dianggarkan oleh Dinas.

BAB V PELEPASAN

Pasal 22

Pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dapat dilakukan terhadap CPPD yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami turun mutu akibat:

- a. penyimpanan; atau
 - b. keadaan kahar,
- dapat dilakukan pelepasan.

Pasal 23

- (1) Batas waktu simpan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a paling singkat:
 - a. 4 (empat) bulan untuk beras;
 - b. 6 (enam) bulan untuk daging ruminansia;
 - c. 6 (enam) bulan untuk daging unggas; dan
 - d. 1 (satu) minggu untuk telur unggas.
- (2) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai CPPD disimpan di gudang Perum BULOG, BUMN Pangan, dan/atau BUMD Pangan.
- (3) Batas waktu simpan selain Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) CPPD yang berpotensi atau mengalami penurunan mutu akibat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 memenuhi kriteria:
 - a. untuk beras:
 - 1. timbulnya aroma apek;
 - 2. secara visual berwarna kusam;
 - 3. butiran beras remuk dan/atau berdebu; dan/atau
 - 4. munculnya serangga hama gudang berupa kutu atau jenis lainnya;
 - b. untuk daging ruminansia:
 - 1. berbau tengik; dan/atau
 - 2. berubah warna;
 - c. untuk daging unggas:
 - 1. berbau tengik; dan/atau
 - 2. berubah warna;

d. untuk . . .

- d. untuk telur unggas
 1. kerabang banyak noda dan kotoran;
 2. kerabang retak;
 3. berbau khas telur; dan/atau
 4. berdasarkan uji mutu fisik dan mikrobiologis secara sampling.
- (2) Kriteria selain Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) CPPD yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu akibat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dapat dilakukan pelepasan.
- (2) Bupati melalui Dinas menyampaikan permohonan secara tertulis mengenai rekomendasi pelepasan CPPD akibat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perum BULOG, BUMN Pangan, dan/atau BUMD pangan dengan memuat keterangan mengenai masa simpan dan kondisi mutu CPPD.
- (3) Bupati berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan pelepasan CPPD.

Pasal 26

- (1) CPPD yang mengalami penurunan mutu akibat keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dapat dilakukan pelepasan.
- (2) Bupati melalui Dinas menyampaikan permohonan secara tertulis mengenai rekomendasi pelepasan CPPD akibat keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perum BULOG, BUMN Pangan, dan/atau BUMD pangan dengan memuat keterangan mengenai penyebab keadaan kahar dan kuantum stok CPPD yang dilakukan pelepasan.
- (3) Bupati berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan pelepasan CPPD.

Pasal 27

Pelepasan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan melalui:

- a. penjualan;
- b. pengolahan.
- c. penukaran; dan/atau
- d. hibah.

Pasal 28

- (1) Penjualan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dilakukan tanpa pengolahan terlebih dahulu dalam rangka untuk mempertahankan mutu CPPD.
- (2) Pengolahan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dilakukan untuk memenuhi persyaratan keamanan Pangan dan meningkatkan nilai penjualan CPPD.
- (3) Penukaran CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, dilakukan untuk mendapatkan CCPD dengan kualitas yang lebih baik dengan memperhitungkan rafaksi harga atau jumlah atas CCPD yang ditukar.
- (4) Hibah CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, dilakukan berdasarkan penugasan Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka menjaga jumlah CPPD sesuai dengan yang ditetapkan, Bupati melalui Dinas melakukan pengadaan Pangan Pokok Tertentu untuk mengganti CPPD yang telah dilakukan pelepasan.
- (2) Pengadaan Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pelepasan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan mengacu pada harga atau nilai yang telah ditetapkan oleh Bupati, setelah dilakukan reuiu oleh Inspektorat Daerah yang meliputi:

- a. kuantum stok CPPD yang dilakukan pelepasan; dan
- b. selisih harga dan/atau susut yang terjadi akibat pelepasan.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelepasan atas CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 24 September 2025

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

MOHAMMAD MAESYAL RASYID

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 24 September 2025

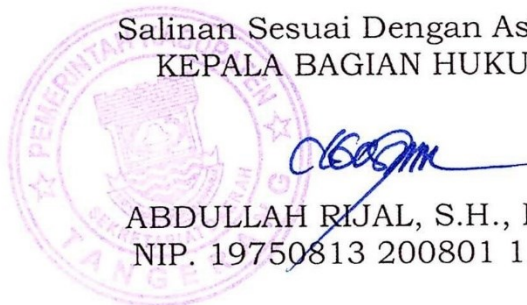
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

SOMA ATMAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025 NOMOR 45

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ABDULLAH RIJAL, S.H., M.Si.
NIP. 19750813 200801 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN
2021 TENTANG TATA CARA
PENYELENGGARAAN CADANGAN
PANGAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP RT/RW

Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak

Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama :
NIK :
Jabatan : Ketua RT/RW.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
Nama :
NIK :
Alamat :

- bahwa yang bersangkutan:
- a. anggota keluarga yang tercantum dalam 1 (satu) kartu keluarga dengan penerima Bantuan Pangan yang meninggal;
 - b. keluarga berstatus miskin yang belum menerima Bantuan Pangan; atau
 - c. keluarga rawan Pangan dan gizi yang belum menerima Bantuan Pangan.
- (pilih salah satu)

Surat pernyataan ini untuk kelengkapan administrasi dan keperluan Penerima Bantuan Pangan pengganti.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia dip roses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini menjadi tidak sah.

....., tanggal..... bulan..... Tahun.....

Mengetahui:
Kepala Desa/Lurah

Ketua RT/RW,

Ttd Cap

Ttd Cap

Nama

Nama

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

MOCHAMMAD MAESYAL RASYID